

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kekuasaan merupakan masalah sentral didalam suatu negara, karena negara merupakan pelembagaan masyarakat politik (*polity*) paling besar dan memiliki kekuasaan yang otoritatif di negara-negara yang menganut paham demokrasi, kekuasaan itu berasal dari rakyat dan kekuasaan itu terbagi pada sejumlah lembaga-lembaga politik. Pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan pada satu tangan sehingga ada mekanisme kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan tersebut. Pembagian kekuasaan pertama kali dilakukan oleh John Locke (1632-1704). Dalam bukunya *Two Treaties of Government* (1679), John Locke membagi kekuasaan menjadi tiga macam yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan federatif. Sedangkan Montesquieu (1689-1755) memisahkan kekuasaan ke dalam tiga organ yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Dengan adanya pembagian kekuasaan dalam tiga lembaga tersebut diharapkan dalam menjalankan pemerintahan negara tidak terjadi tumpang tindih diantara lembaga pemegang kekuasaan tersebut.<sup>1</sup>

Aktivitas pemilihan kepala Desa merupakan aktivitas politik yang menunjukkan bagaimana proses demokrasi terjadi di Desa. Dalam penelitian Sadu Wasistiono (1993) pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dinamika politik yang terjadi di Desa. Pemilihan Kepala Desa

---

<sup>1</sup>Kacung Maridjan. 2010. Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru. Jakarta: Kencana. Hal. 17

tidak semata tidak semata perebutan kekuasaan atau bagaimna strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari masyarakat Desa, akan tetapi lebih dari pada itu menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan sehingga seringkali diberbagai daerah proses pemilihan kepala Desa menimbulkan proses dinamika. Studi tentang Desa sesungguhnya telah dilakukan dan ditulis oleh para peneliti sejak lama. Salah satunya tentang demokrasi di Pedesaan Jawa yang dilakukan oleh Priyono Tjiptoherjanto dan Yumiko M. Terkait dengan dominasi elit Desa yang berorientasi pada supra Desa. Hal ini menjadi pertanda substantif mengenai adanya kemunduran demokrasi Desa. 2 hal yang menjadi fokus penelitian dalam hal demokrasi tradisional Desa itu Yakni : musyawarah dan gotong-royong. Kedua peneliti mencatat bahwa kemunduran ini disebabkan oleh perubahan sosial ekonomi dan pergeseran kepemimpinan kepala Desa yang tidak lagi menjadi bapak bagi rakyatnya.

Pemilihan kepala Desa di Desa-desa dengan tipologi Desa yaitu Desa tradisional, Desa transisional dan desa modern. Tulisan tersebut mendeskripsikan proses pilkades di Desa-desa tersebut. Fokusnya untuk melihat apakah aktivitas pilkades di Desa merupakan fenomena memenuhi kriteria ideal demokrasi atau tidak. Pilkades merupakan peristiwa politik ditingkat Desa yang menunjukkan bahwa masyarakat Desa adalah masyarakat yang sudah berpolitik secara langsung dari awalnya.

Pemilihan Kepala Desa mungkin bukan istilah yang asing lagi untuk saat ini. Sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan Desa, pilkades diharapkan mampu

memenuhi keinginan dan harapan masyarakat Desa tertentu untuk mengangkat calon yang layak sebagai kepala Desa. Pilkades merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintah modern dan demokratis. Pesta demokrasi yang dilakukan ditingkat wilayah terkecil ini pada dasarnya sudah diatur peraturan perundang-undangan pemerintah tentang tata cara penyelenggaraan pilkades sehingga seluruh rangkaian tahapan-tahapannya mulai dari pembentukan pilkades sampai pada pelantikan Desa terpilih diharapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian proses pemilihan kepala Desa akan berjalan dengan baik tanpa mempengaruhi keutuhan masyarakat. Harapan masyarakat dapat terpenuhi untuk terpilihnya Kepala Desa yang baru dinyatakan layak untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintahan Desa dengan baik. Hal inilah yang diharapkan oleh setiap masyarakat Desa demi terciptanya keadaan yang kondusif.

Namun dalam prakteknya pilkades yang sudah diatur oleh perundang-undangan pemerintah untuk saat ini sangat sulit terselenggara dengan lancar dan berkualitas karena bermainnya factor-faktor kepentingan politik, kepentingan untuk berebut kekuasaan ketimbang hakekat yang diinginkan oleh pilkades yaitu pemerintahan Desa yang legitimate. Pemilihan kepala Desa sebagai proses peralihan pemerintahan Desa dan sebagai ajang pesta demokrasi masyarakat Desa, tidak jarang diwarnai konflik dan pertentangan diantara masyarakat Desa, baik konflik individu maupun konflik sosial. Pilkades adalah sebuah demokrasi untuk menstranformasikan konflik yang ada pada masyarakat, berupaya mengarahkan agar konflik tidak meluas menjadi kekerasan.

Berkaitan dengan upaya mengontrol kekuasaan, agar tidak terulang sentralisasi kekuasaan sebagaimana pada masa orde baru, amandemen UUD 1945 berusaha memperjelas pembagian dan pemisahan kekuasaan yang ada dilembaga-lembaga pemerintahan. Awal reformasi adalah awal kebangkitan demokrasi. Lahirnya undang-undang nomor 22 setidaknya mengubah sistem pemerintahan Desa yang semula bersifat sentralistis menjadi lebih demokratis. UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal-usul dan hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.

<sup>2</sup>Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebut bahwa dalam teoriti Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbesturende landschappen dan volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagaridi Minangkabau Dusun dan Marga Palembang dan sebagainya. Daerah itu asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah KK Berdasarkan Suku di Desa Aransina**  
**Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur**

No	Nama Suku	Jumlah KK
1	Aran	6
2	Koten	41
3	Soge	41
4	Kelen	16
5	Tukan	13
6	Hurit	3

*Sumber : Dari hasil observasi awal jumlah suku di Desa Aransina*

Jadi dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah KK dari setiap suku di Desa Aransina populasinya didominasi oleh dua suku yaitu suku Koten dan suku Soge sehingga kedua suku ini yang menjadi etnis dominan di Desa Aransina.<sup>3</sup>

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Anggota Suku Berdasarkan Tingkat Pendidikan Setiap Suku Di**  
**Desa Aransina Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur**

No	Nama suku	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SD	SMP	SMA	S1	
1	Aran	19	2	2	-	23
2	Koten	115	26	24	1	166
3	Soge	128	22	20	9	179
4	Kelen	95	4	4	2	105
5	Tukan	33	5	6	1	45
6.	Hurit	6	-	-	-	6

*Sumber : Dari hasil observasi awal jumlah suku di Desa Aransina*

---

<sup>3</sup>Sumber : dari hasil observasi awal jumlah suku di Desa Aransina.

Jadi dari data tersebut menjelaskan bahwa tingkat pendidikan yang ada di Desa Aransina lebih didominasi oleh masyarakat suku Soge dan suku Koten. Hal ini menyebabkan kepemimpinan dalam tata pemerintahan Desa di Desa Aransina selalu didominasi oleh kedua suku tersebut.

Menurut Pareto, setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran-kehadiran mereka pada kekuasaan politik yang penuh, mereka bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah mereka yang terbaik. Merekalah yang mampu menduduki kekuasaan tertinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto juga percaya bahwa elit yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang berbeda itu pada dasarnya datang dari kelas yang sama yaitu orang-orang yang kaya juga pandai dan mempunyai kelebihan dari masyarakat kebanyakan. Karena itu menurutnya masyarakat terdiri dari dua kelas, pertama lapisan atas yaitu elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non governing*) seperti Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tuan Tanah, dan lain sebagainya. kedua lapisan yang lebih rendah yaitu non elit seperti masyarakat pada umumnya, petani dan sebagainya.<sup>4</sup>

Berdasarkan wawancara awal penulis dengan kepala Desa, beliau menjelaskan bahwa Desa Aransina merupakan salah satu Desa di Kecamatan Tanjung Bunga yang merupakan hasil pemekaran dari Desa induk Latonliwo. Sejak terbentuknya Desa Aransina sampai dengan saat ini telah terjadi empat kali pergantian kepemimpinan Kepala Desa yakni:

1. Paulus Nebong Koten :Kepala Desa Persiapan (2007-2008)

---

<sup>4</sup>SP Varma, Teori Politik Modern, Jakarta: Rajawali Pers. 2010, Hal 200

2. Karolus Malik Soge, S.Pd : Kepala Desa (2008-2014)
3. Ignatius Itom Wungubelen, SH :Pejabat Kepala Desa (2014-2015)
4. Lambertus Udin Koten :Kepala Desa ( 2015- 2021).<sup>5</sup>

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut untuk mengkaji lebih jauh mengenai pelaksanaan lapangan serta dinamika yang terjadi maka judul penelitian “ Analisis Posisional Dan Reputasional Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Aransina Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur”.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan perumusan masalah latar belakang di atas,penulis merumuskan dalam bentuk perumusan masalah yaitu:

Bagaimanakah Analisis Posisional Dan Reputasional Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Aransina Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur ?

## **1.3 Tujuan**

Mendeskripsikan Analisis Posisional Dan Reputasional Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Aransina Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur.

## **1.4 Kegunaan**

Mendeskripsikan Analisis Posisional dan Reputasional

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Mampu menambah pengetahuan mengenai analisis posisional dan reputasional dalam Pemilihan Kepala Desa.

---

<sup>5</sup>Wawancara Kepala Desa Aransina 5-01-2020

- 
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian sejenis.